



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Siswanto bin Waras, umur empat puluh satu (41) tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di Dusun II, RT. 008, RW. 003, Desa Taman Endah, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon I**;

Kustini binti Parto Blendung, umur tiga puluh delapan (38) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II, RT. 008, RW. 003, Desa Taman Endah, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon II**;

Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 8 November 2021 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1983/SKH/2021/PA.Sdn. tertanggal 10 November 2021 memberikan Kuasa Kepada Kepada **Andri Afrizal, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Nomor 31 Terbanggi Marga, Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

Halaman 1 dari 21, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : Desi Anggun Sari binti Siswanto
Tempat : Taman Endah 11 Desember 2003 (umur 17 tahun 11
Tanggal Lahir bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : belum / tidak bekerja
Tempat : Dusun II, RT. 008, RW. 003, Desa Taman Endah,
Tinggal Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur,
Provinsi Lampung

Dengan calon suaminya:

Nama : Anto Hermawan bin Wardoyo
Tempat : Negara Nabung 29 Juli 1999 (umur 22 tahun 4 bulan)
Tanggal Lahir
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat : Dusun II, RT. 008, RW. 003, Desa Taman Endah,
Tinggal Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur,
Provinsi Lampung

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 2 (Dua) tahun yang lalu hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga

Halaman 2 dari 21, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa Minimnya Pengetahuan Atas UU 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas UU 1 Tahun 1974. Sehingga keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah Melaksanakan Acara Lamaran Dan Telah menentukan rencana tanggal pernikahan tersebut;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, dan calon suaminya telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga.;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan wanita apabila telah ada calon suami yang sekufu (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan);
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **(Desi Anggun Sari binti Siswanto)** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **(Anto Hermawan bin Wardoyo)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 21, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, yaitu sebagai berikut:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari **Anak Para Pemohon** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa namanya adalah Desi Anggun Sari binti Siswanto usia umur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Desi Anggun Sari binti Siswanto adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa calon suami Desi Anggun Sari binti Siswanto bernama Anto Hermawan bin Wardoyo berusia umur 22 (dua puluh dua) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon mengenal dan menjalin hubungan cinta dengan Anto Hermawan bin Wardoyo sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan Anto Hermawan bin Wardoyo sudah sangat akrab dan sudah sepakat untuk menikah secara resmi dalam waktu dekat;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Anto Hermawan bin Wardoyo sudah sangat saling mencintai, tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan anak Para Pemohon sanggup menjadi istri dari Anto Hermawan bin Wardoyo dan akan menjalani kehidupan sebagai suami istri dengan segala resiko apapun;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak berada dibawah pinangan orang lain;

Halaman 4 dari 21, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan Anto Hermawan bin Wardoyo tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan antara Anto Hermawan bin Wardoyo dengan Anak Para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, tetapi ditolak karena Anak Para Pemohon masih di bawah umur;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari **Calon Suami Anak Para Pemohon** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa namanya adalah Anto Hermawan bin Wardoyo usia 22 (dua puluh dua) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon istri Anto Hermawan bin Wardoyo;
- Bahwa calon istri Anto Hermawan bin Wardoyo bernama Desi Anggun Sari binti Siswanto berusia umur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Anto Hermawan bin Wardoyo mengenal dan menjalin hubungan cinta dengan Anak Para Pemohon sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa hubungan antara Anto Hermawan bin Wardoyo dengan Anak Para Pemohon sudah sangat akrab dan sudah sepakat untuk menikah dalam waktu dekat;
- Bahwa antara Anto Hermawan bin Wardoyo dan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa saat ini Anto Hermawan bin Wardoyo bekerja sebagai supir dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari **ayah kandung Calon Suami Anak Para Pemohon** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa namanya adalah Wardoyo bin Sakri;
- Bahwa Wardoyo bin Sakri adalah ayah kandung dari Anto Hermawan bin Wardoyo;

Halaman 5 dari 21, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon istri Anto Hermawan bin Wardoyo;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Desi Anggun Sari binti Siswanto akan menikah dengan Anto Hermawan bin Wardoyo, namun keinginan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo karena Desi Anggun Sari binti Siswanto masih belum cukup umur (19 tahun);
- Bahwa antara Anto Hermawan bin Wardoyo dan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa saat ini Anto Hermawan bin Wardoyo bekerja sebagai supir dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa ayah kandung dari Anto Hermawan bin Wardoyo siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan Anto Hermawan bin Wardoyo dan Desi Anggun Sari binti Siswanto;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari **ibu kandung Calon Suami Anak Para Pemohon** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa namanya adalah Ngatijem binti Mujiran;
- Bahwa Ngatijem binti Mujiran adalah ibu kandung dari Anto Hermawan bin Wardoyo;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon istri Anto Hermawan bin Wardoyo;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Desi Anggun Sari binti Siswanto akan menikah dengan Anto Hermawan bin Wardoyo, namun keinginan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo karena Desi Anggun Sari binti Siswanto masih belum cukup umur (19 tahun);
- Bahwa antara Anto Hermawan bin Wardoyo dan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan ataupun hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa saat ini Anto Hermawan bin Wardoyo bekerja sebagai supir dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 6 dari 21, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung dari Anto Hermawan bin Wardoyo siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan Anto Hermawan bin Wardoyo dan Desi Anggun Sari binti Siswanto;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1807080403800003, tanggal 19 November 2012, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1807085806830003, tanggal 18 November 2012, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor 567/09/XI/2002, tanggal 5 November 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1807081012090030, atas nama Pemohon I, tanggal 6 Januari 2015, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon Nomor 1807085112030004, tanggal 12 Oktober 2021, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 474.1/380/U/2004.-, tanggal 28 Januari 2004, diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi

Halaman 7 dari 21, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.6);

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Anak Para Pemohon, Nomor DN-12 Dd/060073677, tanggal 15 Juni 2017, diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Republik Indonesia. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama calon suami Anak Para Pemohon Nomor 1807012907990006, tanggal 5 Maret 2019, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon nomor 474.1/40.702/IST/2010 tertanggal 30 Desember 2010, diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah nomor B-283/Kua.08.07.8/Pw.01/11/2021 tanggal 3 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n dan dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.10);

B.Saksi

1. **Yunianto bin April**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun II, RT 008, RW 003, Desa Taman Endah, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Desi Anggun Sari binti Siswanto;
 - Bahwa Desi Anggun Sari binti Siswanto pada saat ini berumur umur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

Halaman 8 dari 21, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desi Anggun Sari binti Siswanto hendak melangsungkan perkawinan dengan Anto Hermawan bin Wardoyo;
- Bahwa Anto Hermawan bin Wardoyo pada saat ini berumur 22 (dua puluh dua) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa keluarga Anto Hermawan sudah memining anak Para Pemohon pada tanggal 2 September 2021;
- Bahwa rencana perkawinan antara Desi Anggun Sari binti Siswanto dengan Anto Hermawan bin Wardoyo sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, namun ditolak karena umur Desi Anggun Sari binti Siswanto tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Desi Anggun Sari binti Siswanto berstatus perawan, sedangkan Anto Hermawan bin Wardoyo berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa saat ini Anto Hermawan bin Wardoyo bekerja sebagai supir dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa Desi Anggun Sari binti Siswanto dan Anto Hermawan bin Wardoyo untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka ingin menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara Desi Anggun Sari binti Siswanto dan Anto Hermawan bin Wardoyo tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Desi Anggun Sari binti Siswanto dan Anto Hermawan bin Wardoyo sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ayah Desi Anggun Sari binti Siswanto dan kedua orang tua Anto Hermawan bin Wardoyo merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

2. **Jumawan bin Tukiran**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun VII, RT 019, RW 005, Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga calon suami anak Para

Halaman 9 dari 21, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Desi Anggun Sari binti Siswanto;
- Bahwa Desi Anggun Sari binti Siswanto pada saat ini berumur umur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Desi Anggun Sari binti Siswanto hendak melangsungkan perkawinan dengan Anto Hermawan bin Wardoyo;
- Bahwa Anto Hermawan bin Wardoyo pada saat ini berumur 22 (dua puluh dua) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa keluarga Anto Hermawan sudah meminang anak Para Pemohon pada tanggal 2 September 2021;
- Bahwa rencana perkawinan antara Desi Anggun Sari binti Siswanto dengan Anto Hermawan bin Wardoyo sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, namun ditolak karena umur Desi Anggun Sari binti Siswanto tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Desi Anggun Sari binti Siswanto berstatus perawan, sedangkan Anto Hermawan bin Wardoyo berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa saat ini Anto Hermawan bin Wardoyo bekerja sebagai supir dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Desi Anggun Sari binti Siswanto dan Anto Hermawan bin Wardoyo hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa Desi Anggun Sari binti Siswanto dan Anto Hermawan bin Wardoyo untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka ingin menikah atas kehendaknya sendiri;

Halaman 10 dari 21, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Desi Anggun Sari binti Siswanto dan Anto Hermawan bin Wardoyo tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Desi Anggun Sari binti Siswanto dan Anto Hermawan bin Wardoyo sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ayah Desi Anggun Sari binti Siswanto dan kedua orang tua Anto Hermawan bin Wardoyo merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya

Bahwa Para Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan *a quo*, segala hal yang telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a

Halaman 11 dari 21, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama Desi Anggun Sari binti Siswanto, umur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur karena anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan

Halaman 12 dari 21, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sukadana yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, memberi bukti bahwa Para Pemohon merupakan suami istri yang sah dan dengan anak yang dimintakan dispensasi mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai orang tua dan anak kandung, sehingga Para Pemohon berwenang untuk mengajukan Permohonan dispensasi kawin terhadap anak yang dimintakan dispensasi;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon, membuktikan bahwa saat ini anak Para Pemohon lahir pada tanggal 11 Desember 2003 dan sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan atau belum cukup 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak yang dimintakan dispensasi yang memberi bukti bahwa anak tersebut telah menempuh pendidikan dan bukti tersebut juga menerangkan bahwa anak yang dimintakan dispensasi merupakan anak kandung Pemohon I;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.9 merupakan berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon, membuktikan bahwa anak tersebut beralamat di Kabupaten Lampung Timur, lahir pada tanggal 29 Juli 1999 dan sekarang berusia 22 (dua puluh dua) tahun 4 (empat) bulan atau sudah cukup memenuhi syarat menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Desi Anggun Sari binti Siswanto dengan Anto Hermawan bin Wardoyo yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 13 dari 21, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan kakak kandung calon suami anak Para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Desi Anggun Sari binti Siswanto telah berhubungan dekat dengan seorang laki-laki bernama Anto Hermawan bin Wardoyo sejak 2 (dua) tahun bulan;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab serta siap untuk membina rumah tangga;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut di Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 14 dari 21, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/ sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua kandung bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa Para Pemohon selaku ayah kandung bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Desi Anggun Sari binti Siswanto dengan calon suaminya yang bernama Anto Hermawan bin Wardoyo hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 15 dari 21, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam perundang-undangan lainnya sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang menyatakan *"Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental"*;

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa fakta anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya ditingkat Sekolah Menengah Pertama meskipun usia calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang namun Hakim berpendapat anak Para Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang isteri serta mampu membina rumah tangga bersama dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa fakta calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga menurut Hakim calon suami anak Para Pemohon adalah calon

Halaman 16 dari 21, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami yang mempunyai kesiapan menjadi kepala rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhannya keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari keduanya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga diri agar terhindar dari perbuatan zina, apabila seorang laki-laki dan wanita sudah *aqil balig*, dan telah menjalin hubungan yang cukup erat, dan keduanya telah siap untuk berumah-tangga/keduanya berkeinginan kuat untuk segera menikah, dan tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan, maka seyogyanya untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ayat Al-Qur'an surat An Nur ayat 32

Halaman 17 dari 21, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

Hadits Rasulullah saw. (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110):

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami: "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).

Hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam Riwayat Tirmizi dan Ahmad:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُوءًا

Artinya : "Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan wanita apabila telah ada calon suami yang sekufu" (HR. Tirmidzi dan Ahmad; hasan)

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi kawin pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya, yang sudah sedemikian eratnya, bahkan Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah sepakat untuk menikahkan anak-anaknya, maka jika hal ini dibiarkan akan membentuk citra negatif di masyarakat yang selanjutnya akan menimbulkan mudharat-mudharat yang jauh lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat maka Hakim berpendapat untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

Artinya: menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;.

Menimbang, bahwa fakta keduanya telah bertunangan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keluarga masing-masing pihak telah memberikan ijin atau restu kepada keduanya untuk menikah. Dengan begitu, ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum

Halaman 19 dari 21, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Para Pemohon Desi Anggun Sari binti Siswanto dengan calon suaminya bernama Anto Hermawan bin Wardoyo telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Purbolinggo atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Desi Anggun Sari binti Siswanto** untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama **Anto Hermawan bin Wardoyo**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Rabi'ul Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh kami, **Lasifatul Launyah, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim yang

Halaman 20 dari 21, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dibantu oleh **Mashuri, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Lasifatul Launiyah, S.H.

Panitera Pengganti

Mashuri, S.H.I

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp 50.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 0,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21, Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Sdn